

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi bagi setiap makhluk karena setiap yang bernyawa akan berujung kepada kematian. Tidak mengenal jenis kelamin, batas usia, maupun status kesehatan, kematian akan tetap datang. Siapa pun yang ditakdirkan hidup, maka ditakdirkan juga untuk mati.¹ Hal ini dijelaskan di dalam QS. Ali Imran ayat 185:

كُلُّ نَفْسٍ ذَاقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُؤْفَنَ أُجُورُكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَمَنْ رُحِزَّ عَنِ
النَّارِ وَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnyapadahari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.”²

Kijing merupakan struktur atau penutup yang dibuat di atas permukaan makam sebagai tanda pengenal sekaligus pelindung kuburan. Bentuknya biasanya berupa petak atau konstruksi rendah yang mengikuti batas liang lahat. Kijing dapat terbuat dari semen, keramik, marmer, kayu, atau bahan lain. Pembangunan kijing biasanya dilakukan untuk menghormati orang-orang terhormat seperti para tokoh ulama.³

¹ *Kematian Selalu ada diSebelah Kita*, 29 Juli 2022, <https://ump.ac.id/Hikmah-2703-Kematian selalu ada diSebelah Kita.html>. Tanggal 24 Desember 2025, jam 08.10 Wita

² *Surat Ali 'Imran Ayat 185*, <https://tafsirweb.com/1317-surat-alii-imran-ayat-185.html>. Tanggal 24 Desember 2025, jam 08.15 Wita

³ *Pengertian Kijing Kuburan*, t.t., <https://sidogirimedia.com/hukum-mengijing-makam/>. Tanggal 24 Desember 2025, jam 08.20 Wita.

Apabila makam tersebut merupakan makam para Nabi, syuhada, atau orang-orang saleh, maka hukum membuat kijing atau bangunan di atas pusara mereka adalah boleh. Pendapat ini disampaikan oleh Al-Imam Barmawi, Imam Bujairimi, Imam Halabi, dan Imam Rahmani.⁴

Jika kuburan tersebut bukan golongan kuburan para Nabi atau Sholihin ulama membagi hukumnya menjadi dua bagian: Pertama, jika kuburan terletak dipetak tanah yang di miliki oleh mayat atau ahli warisnya maka hukumnya “Makruh”. Kedua, jika kuburan terletak di pemakaman umum maka hukumnya “Haram”.

Apabila tidak terdapat kebutuhan atau uzur yang dibenarkan oleh syariat untuk membuat kijing pada kuburan seperti berada di daerah rawan banjir atau adanya kekhawatiran kuburan akan digali oleh orang lain sebelum jasadnya lapuk, maka ketentuan tersebut tidak berlaku.

Dari Jabir bin Abdillah ra. dia berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجَصِّنَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ
وَأَنْ يُتَبَّنَّ عَلَيْهِ

Artinya: “Rasulullah saw. melarang mengapur makam memberi semen pada makam, duduk, dan membuat bangunan di atasanya.” (Hr. Muslim no. 970).⁵

Adapun alasan para ulama tidak mengharamkan pembuatan kijing pada kuburan adalah karena adanya hak kepemilikan mayat atau ahli warisnya atas tanah

⁴ *Bolehkah Membangun Kijing Makam dalam Ajaran Islam*, <https://kamboja.co.id/paket-pemakaman/proteksi-aman/>.

⁵ M. Saifudin Hakim, *Hadis Tiga Larangan terkait Kubur*, 7 April 2023, <https://muslim.or.id/84156-hadis-tiga-larangan-terkait-kubur.html>. Tanggal 24 Desember 2025, jam 08.25 Wita

kuburan tersebut, serta tidak terdapat unsur pelanggaran terhadap hak orang lain. Meskipun demikian, yang lebih utama adalah tidak membuat kijing atau bangunan peneduh di atas makam, walaupun tanah tersebut merupakan milik pribadi. Oleh karena itu, para ulama memandang larangan mengkijing kuburan dalam kondisi ini sebagai makruh karena tidak adanya kebutuhan khusus dan jenazah dimakamkan di tanah milik pribadi.

Berbeda halnya apabila jenazah dimakamkan di pemakaman umum. Dalam kondisi tersebut, hukum membangun bangunan di atas kuburan adalah haram dan wajib untuk dibongkar karena dapat menyebabkan penguasaan tanah yang seharusnya digunakan secara bersama. Namun, pengecualian diberikan apabila jenazah tersebut merupakan orang saleh, ulama, atau dikenal sebagai wali Allah. Dalam keadaan ini, pembuatan kijing atau bangunan di atas makam diperbolehkan agar masyarakat dapat melakukan ziarah.

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, Syaikh Zainuddin Al-Malibari dalam kitabnya menegaskan membangun bangunan pada kubur hukumnya makruh jika dilakukan di tanah milik sendiri tanpa kebutuhan mendesak. Namun, apabila pembangunan kubur atau bangunan di atasnya dilakukan tanpa keperluan di tanah umum, tanah wakaf, atau pemakaman yang diperuntukkan bagi kaum muslimin, maka hukumnya haram dan wajib dibongkar, karena bangunan tersebut bersifat permanen dan dapat menyempitkan hak kaum muslimin tanpa tujuan syar'i.⁶

⁶ *Fathul Mu'in 3.pdf*" hlm 516-517 (t.t.), Terjemah Fathul Mu'in 3.pdf".

Membangun kijing di tanah milik pribadi hukumnya makruh selama tidak dimaksudkan untuk menghias atau memperindah kuburan. Namun, apabila kuburan berada di tanah milik umum, maka pembuatan kijing hukumnya haram dan bangunannya wajib dibongkar. Ketentuan ini dikecualikan bagi makam ulama atau orang saleh, karena pembuatan kijing diperbolehkan untuk kepentingan ziarah masyarakat.⁷

Mengkaji lebih mendalam berdasarkan hasil observasi di beberapa pemakaman umum, penulis menemukan bahwa pembangunan kijing kuburan merupakan fenomena yang cukup dominan dan dilakukan secara beragam, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun bahan yang digunakan. Pada pemakaman umum yang berstatus tanah wakaf, fenomena pembangunan kijing kuburan yang saat ini semakin umum dijumpai di tengah masyarakat, khususnya di Kota Banjarmasin, baik pada tanah milik pribadi maupun tanah wakaf pekuburan umum. Praktik ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penulis melakukan penelitian ini mengenai hukum pembangunan kijing kuburan yang saat ini fenomena yang umum dijumpai di masyarakat salah satunya di Kota Banjarmasin dan dikalangan umat Islam. Serta pembangunan kijing kuburan seringkali terkait dengan konteks sosial dan budaya masyarakat. Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara bersama Bapak Syarif Fahriyadi selaku Wakil Rais PCNU Kota Banjarmasin terhadap

⁷ *Nu online*, t.t., <https://islam.nu.or.id/jenazah/membangun-mengijing-atau-menghias-kuburan-bolehkah-elCBy>. Tanggal 24 Desember 2025, jam 08.30 Wita

pembangunan kijing kuburan ini adalah “makruh”. Apabila dibangun di atas tanah milik pribadi, maka hukumnya “makruh” dan “haram” apabila kijing tersebut dipasang di tanah wakaf untuk pekuburan umum.

Kemudian pendapat dari Bapak Chusnul Aqib, M.Pd. selaku Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Muhammadiyah Kota Banjarmasin terhadap pembangunan kijing kuburan adalah “Haram”. Baik berupa bangunan permanen maupun tidak permanen. “Haram” hukumnya apabila dipasangkan kijing di atas milik tanah pribadi dan tanah wakaf untuk pekuburan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menemukan perbedaan pendapat antara pandangan dari ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan tersebut karena pembangunan kijing kuburan merupakan fenomena budaya dan keagamaan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Banjarmasin. Praktik ini sering menimbulkan perbedaan pendapat antara NU dan Muhammadiyah akibat perbedaan metode hukum yang digunakan oleh masing-masing ormas. Perbedaan pandangan tersebut memunculkan kebingungan di masyarakat, bahkan memengaruhi praktik pemakaman di lapangan. Selain itu, kajian yang secara khusus menggabungkan perspektif fikih kedua ormas dengan realitas sosial masyarakat Banjar masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif, menjembatani perbedaan, dan menghadirkan kontribusi ilmiah terhadap diskursus fikih kontemporer di Indonesia.

Dari uraian di atas penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **“HUKUM PEMBANGUNAN KIJING KUBURAN PERSPEKTIF ULAMA NAHDLATUL ULAMA (NU) DAN ULAMA MUHAMMADIYAH.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah di Kota Banjarmasin mengenai Pembangunan Kijing di Pemakaman?
2. Bagaimana perbandingan penetapan hukum antara Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Ulama Muhammadiyah mengenai pembangunan kijing kuburan di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana implikasi pembangunan kijing terhadap praktik pemakaman yang ada di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah di atas, yaitu untuk:

1. Mengetahui pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah mengenai hukum pembangunan kijing kuburan di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui perbandingan penetapan hukum antara ulama NU dan Muhammadiyah mengenai pembangunan kijing kuburan di Kota Banjarmasin.

3. Mengetahui implikasi pembangunan kijing terhadap praktik pemakaman yang ada di Kota Banjarmasin.

D. Signifikan Penelitian

Dalam penelitian yang penulis teliti ini, sekiranya diharapkan:

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik bagi mereka yang ingin mengetahui terkait hukum pembangunan kijing kuburan karena ini merupakan permasalahan sosial yang akan banyak dibahas dalam masyarakat sekarang ini.
2. Sebagai penambah wawasan bagi pembaca agar dapat mengetahui dan memahami perbedaan pendapat yang berkaitan tentang hukum pembangunan kijing kuburan, dapat mengetahui hukum tanah pembangunan kijing menurut Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta mengetahui implikasi terhadap bangunan kijing kuburan yang ada di Kota Banjarmasin serta menyikapinya dengan bijak. Baik itu untuk diri pembaca sendiri ataupun orang lain.
3. Sebagai pertimbangan kalau sekiranya dari pembaca ingin mengetahui hukum pembangunan kijing kuburan menurut pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Maka penelitian ini akan menjadi acuan dan pertimbangan bagi pembaca.
4. Sebagai penunjang dan rujukan untuk peneliti selanjutnya untuk membahas dari aspek dan sudut pandang yang berbeda dari apa yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, yaitu guna menambah wawasan dan khazanah keilmuan Islam yang lebih mendalam dan komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman serta kekeliruan pada istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberi batasan sehingga menjadi fokus utama bagi pembaca. Diantaranya sebagai berikut:

1. Hukum

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (baik perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.⁸

2. Kijing

Kijing adalah Penutup atau bangunan pelindung yang berbentuk bangunan fisik diatas permukaan makam yang dapat berupa plester, batu, marmer, keramik atau material lain, dengan tujuan menandai kubur, memperindah tampilan makam dan sebagai pelindung makam.⁹

3. Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Terdapat dua organisasi masyarakat ormas islam terbesar, yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Pendiri kedua ormas ini, yakni KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Ahmad Dahlan. Dua organisasi Islam terbesar dan berpengaruh di Indonesia yang berlandaskan Islam, tetapi memiliki perbedaan dalam pendekatan dan praktik keagamaan. NU lebih menekankan tradisi dan budaya lokal

⁸ *15 Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum*, 18 Agustus 2024,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-hukum-lt62e73b860a678/>. Tanggal 27 Januari 2026

⁹ *Pengertian Kijing Kuburan*, t.t., <https://sidogirimedia.com/hukum-mengijing-makam/>.
tanggal 7 Januari 2026. jam 10.00 wita

(Ahlussunnah wal Jamaah) dengan sikap inklusif, sementara Muhammadiyah fokus pada pemurnian Islam (modernisasi) dan pembaruan pemahaman. Keduanya memiliki peran besar dalam sejarah bangsa dan pengembangan masyarakat, tetapi berbeda dalam metode ibadah seperti qunut, tarawih, hingga metode penentuan awal bulan puasa (rukyat vs hisab).¹⁰

F. Kajian Pustaka

Adapun terkait penelitian terdahulu, penulis menemukan satu penelitian yang penulis nilai memiliki kemiripan dengan penelitian kali ini adapun penelitian yang dimaksud adalah:

1. Deni Wahyudin NIM.10360004 Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016 dengan penelitian skripsi “Hukum Menembok Kuburan (Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU).” Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) yang menelaah sumber-sumber tertulis terkait pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU mengenai hukum menembok kuburan. Data penelitian terdiri atas bahan primer yang bersumber langsung dari putusan resmi dan publikasi kedua lembaga tersebut, bahan sekunder yang berasal dari karya tulis lain yang relevan, serta bahan tersier sebagai pendukung yang diperoleh dari sumber internet dan wawancara dengan tokoh terkait. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan merujuk pada Al-

¹⁰ Mengenal NU dan Muhammadiyah, organisasi Islam tersebar di Indonesia, 17 Januari 2025, tanggal 7 Januari 2026. jam 10.40 wita

Qur'an dan hadis, serta pendekatan komparatif untuk membandingkan putusan hukum yang dihasilkan oleh kedua lembaga fatwa tersebut.¹¹

2. Sigit Budiyono NIM: 108043200012 Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2015. Dengan penelitian skripsi "Bangunan Makam menurut Hukum Islam dan Perda DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman." Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan mengkaji bahan-bahan tertulis yang bersumber dari literatur kepustakaan, buku-buku terkait, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, serta kitab-kitab hukum Islam. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses pengumpulan, pengelompokan, dan pemilahan data yang relevan, kemudian diinterpretasikan agar mudah dipahami. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan yang cukup kuat antara ketentuan hukum Islam dan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah makam di wilayah DKI Jakarta yang belum sepenuhnya mematuhi ketentuan tersebut, khususnya terkait bentuk bangunan makam. Praktik pembangunan bangunan di atas makam yang masih ditemukan di beberapa taman pemakaman umum bertentangan baik dengan peraturan daerah maupun dengan ketentuan hukum Islam.¹²

¹¹ "Deni wahyudin Hukum Menembok Kuburan(Studi Komparasi Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nu)Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016."

¹² "Skripsi Sigit Budiyono 'Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Perda Dki Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pemakaman', hlm 5," t.t.

3. Muhammad Fiqhi, 183080029, Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Datokarama Palu 2022. Dengan penelitian skripsi “Fenomena Menembok Kuburan Pogego Kelurahan Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama).” Permasalahan hukum menembok kuburan menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, termasuk antara dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam penelitian ini, menembok kuburan dimaknai sebagai meninggikan makam dan membangun tembok di atasnya. Kedua organisasi tersebut memiliki perbedaan metode dan pendekatan dalam penetapan hukum, namun menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu mengharamkan praktik menembok kuburan. Meskipun demikian, NU memberikan toleransi terhadap bentuk penembukan tertentu, seperti pada makam tokoh nasional atau pahlawan umat Islam, dengan pertimbangan nilai historis. Berdasarkan perbedaan pendekatan tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji metode istinbāt hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masāil NU dalam menetapkan hukum menembok kuburan. Adapun fokus permasalahan penelitian ini adalah metode istinbāt hukum yang digunakan oleh kedua organisasi tersebut serta persamaan dan perbedaan pandangan keduanya mengenai hukum menembok kuburan di Kelurahan Donggala Kodi.¹³

¹³ Muhammad Fiqhi, “Fenomena Menembok Kuburan Pogego Kelurahan Donggala Kodi (Studi Perbandingan Antara Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama),” 2022, t.t., <https://repository.uindatokarama.ac.id/id/eprint/3605/1/MUHAMMAD%20%20FIQHI.pdf>.

4. Muhammad Saiful Ihsan, 180102020065, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023 dengan penelitian skripsi “Bangunan Makam menurut Hukum Islam dan Hukum Positif.” Penelitian ini dilatarbelakangi oleh berbagai persoalan di masyarakat terkait pengurusan jenazah, khususnya praktik meninggikan makam dan membangun bangunan di atasnya, terutama pada makam tokoh agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ketentuan bangunan makam menurut hukum Islam dan hukum positif. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan normatif kualitatif, melalui studi terhadap buku dan sumber-sumber relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan bangunan makam dalam beberapa peraturan daerah, seperti Perda Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2013, Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2014, dan Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pemakaman, pada dasarnya selaras dengan prinsip hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan. Termasuk dalam hal ini praktik pemasangan atang-atang di atas kuburan sebagai tradisi masyarakat, selama tidak menutup atau mengangkat tanah makam secara berlebihan, yang masih dapat dibenarkan secara syariat berdasarkan ‘urf karena telah berlaku secara umum di masyarakat.¹⁴

5. Aulia Febyana, 180102020201, Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2025 dengan penelitian skripsi “Hukum

¹⁴ Muhammad Saiful Ihsan, *Skripsi Bangunan Makam Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif. Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023*, t.t., <https://idr.uin-antasari.ac.id/24493/>.

Pemakaman Lintas Agama di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan menurut Hukum Positif dan Hukum Islam.” Penelitian ini berangkat dari posisi Indonesia sebagai negara Pancasila yang menjamin kebebasan beragama tanpa menganut negara sekuler. Dalam praktiknya, muncul perbedaan pandangan antara hukum positif dan hukum Islam terkait kebijakan pemakaman lintas agama, khususnya dalam Peraturan Wali Kota Banjarbaru Nomor 25 Tahun 2023, yang dinilai tidak sejalan dengan mazhab Syafi’i. Penelitian ini bertujuan membandingkan hukum pemakaman lintas agama menurut hukum positif dan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan normatif-sosiologis melalui studi kepustakaan terhadap peraturan dan kitab fikih mazhab Syafi’i. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif mengatur pemakaman lintas agama secara inklusif demi toleransi dan kepastian hukum, sementara mazhab Syafi’i melarangnya kecuali dalam keadaan darurat. Perbandingan ini menunjukkan bahwa hukum positif berupaya mengakomodasi keberagaman masyarakat melalui pengaturan pemakaman yang seimbang dan moderat.¹⁵

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

¹⁵ Aulia Febyana, *Skripsi Hukum Pemakaman Lintas Agama Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2025, t.t., <https://idr.uin-antasari.ac.id/30015/>.

Bab I (Pendahuluan) yang membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II (Landasan Teori), terdiri dari teori pengertian dan dasar hukum pembangunan kijing kuburan pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hukum tanah pembangunan kijing. Serta implikasi terhadap bagian kijing makam di Kota Banjarmasin.

Bab III (Metode Penelitian), yang berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, Teknik pengumpulan data, dan Analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian dan Pembahasan), menguraikan penyajian data dan laporan penelitian dengan jelas data hasil penelitian dari lapangan dan gambaran secara umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data yang memuat identitas responden. adalah menurut beberapa pendapat hukum tanah makam dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Bab V (Penutup), yang berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis berdasarkan dari hasil penelitian.

Daftar Pustaka